

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehadiran berbagai pembiayaan konsumen turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang kesulitan berhubungan dengan bank. Pembiayaan konsumen ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen dengan pemberian jaminan . Dengan kehadiran berbagai pembiayaan konsumen tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu pembiayaan konsumen sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup>

Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.<sup>2</sup> Dalam melaksanakan penilaian jaminan utang dari segi hukum, pihak pemberi jaminan seharusnya melakukannya berdasarkan ketentuan

---

<sup>1</sup> Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Press, Jakarta. 2000, hlm. 3

<sup>2</sup> Oey Hoey Tiong, *Sebagai Fiducia Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 14.

aturan dan peraturan yang berkaitan dengan objek jaminan utang dan ketentuan hukum penjaminan utang yang disebut dengan hukum jaminan.<sup>3</sup>

Jaminan tersebut juga dapat diberikan oleh pihak ketiga dalam arti pihak ketiga tersebut memberikan jaminan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban terhadap utangnya tersebut atau dapat juga diberikan dalam bentuk barang yang setara dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur. Hal ini dilakukan baik terhadap antar perorangan ataupun yang berbadan hukum, seperti koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank ataupun lembaga pembiayaan.<sup>4</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrumen jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerduta mengenai kebebasan

---

<sup>3</sup> M.Nahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2007, hlm.3

<sup>4</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008. Edisi 1. Cetakan 1. hlm.9

berkontrak.<sup>5</sup> Jenis pembiayaan konsumen sudah cukup populer dalam dunia bisnis di Indonesia, mengingat sifat dan transaksi pembiayaan konsumen tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa dari bank-bank.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit antara kreditor dan debitor dilakukan dengan jaminan fidusia. Perjanjian dengan jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Perlu diketahui juga bahwa jaminan dengan fidusia, yang dijaminakan adalah hak kepemilikan bendanya saja, sedangkan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Salah satu perjanjian kredit antara kreditor dan debitor adalah perjanjian kredit kendaraan bermotor. Dalam kredit kendaraan bermotor, calon debitor mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor ke sebuah bank. Selanjutnya bank akan memproses pengajuan kredit tersebut. Apabila pihak finance menyetujui, maka finance akan melakukan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor dengan dealer dan debitor. Jadi dalam perjanjian tersebut yang melakukan pembiayaan ke dealer adalah *finance*. Debitor membayar kredit tersebut ke *finance*. Selama kredit belum lunas, benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga. Kenyataannya di lapangan

---

<sup>5</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, suatu kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 45

<sup>6</sup> Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 39

terjadi pengalihan atau bahkan menjual jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga, sebagaimana terjadi dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui putusannya Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT.PBR. Dalam kasus tersebut terdakwa adalah Syafira Yatim Alias Fira Binti Syafarudin (38 tahun). Dalam fak-fakta di persidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Honda Odyssee warna silver metalik plat B 8526 TI yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa izin atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemberi jaminan fidusia atau penerima fidusia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul skripsi ini adalah : TINDAK PIDANA MENGALIHKAN DAN MENJUAL OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT.PBR)

---

<sup>7</sup> Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi pekanbaru Nomor : 83/PIDSUS/2016/ PT.PBR

## B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana akibat hukum apabila obyek jaminan dalam fidusia yang diserahkan kepada pihak ketiga secara melawan hukum ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana debitor yang telah mengalihkan atau menjual barang tanpa persetujuan pemberi jaminan fidusia sebagaimana dalam Putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 83/PID.SUS/2016/ PT.PBR ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria penilaian kreditur terhadap debitor yang dipandang layak dalam suatu perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita melalui suatu putusan pengadilan berkaitan dengan kasus tindak pidana penjualan atau pengalihan obyek jaminan fidusia
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pengalihan atau menjual obyek jaminan fidusia

Sedangkan Kegunaan Penelitian

#### 1. Secara Teoritis.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum jaminan pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada khususnya dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia, masalah perampasan/penyitaan jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima jaminan fidusia yang disita berkaitan dengan kasus tindak pidana

#### 2. Secara Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai praktek pelaksanaan pengikatan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan, masalah status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas/disita oleh negara melalui suatu putusan pengadilan dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia karena kasus pidana.

### **D. Landasan Teori**

#### **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana

karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>8</sup> Seseorang

dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup>

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan

---

<sup>8</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>9</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.15.

kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>10</sup>

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat

---

<sup>10</sup> Ibid.

dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kemampuan bertanggungjawab;

Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak

pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam

penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*).

Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1)

---

<sup>11</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34.

unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.<sup>12</sup>

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara

sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per*

---

<sup>12</sup> Ibid.

ommissionem commissa, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum :

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderectelijkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*).

Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang

tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

Zainal Abidin<sup>13</sup> menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataanya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih

<sup>13</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta, 2007, hlm. 242

mementingkan kepastian hukum (rechtszekerheids) yang bersumber dari asas legalitas (principle of legality, legaliteit benginsel).

2. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga

pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain.

Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (actus reus). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik)

obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembenaar, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan

#### 4. Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Selanjutnya unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung

di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam Hukum Pidana Common Law dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mens rea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Didalam Hukum Pidana yang beraliran Anglo-saxon terkenal asas *an act does not a person quality unless his mind is*

*quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen Delik Subyektif atau unsur mens rea dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:<sup>14</sup>

5. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*);

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Menurut Lamintang<sup>15</sup> untuk adanya kemampuan

bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- c. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 235.

<sup>15</sup> Lamintang. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baruh. 2001, hlm. 72

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya *epilepsy*, *hysteria*, dan psikastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

6. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); (3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*, *mogelijk-bewustzijn*).

Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) Culpa lata yang disadari; (2) Culpa lata yang tak disadari (*lalai*).

7. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I

Bab III dengan judul Bab (title) Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) Daya Paksa Mutlak (vis absoluta); Pasal 48 KUHP; (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP; (3) Perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2008, hlm. 228-229.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm.4

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum jaminan fidusia, ketentuan tentang penyitaan barang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perampasan/penyitaan objek jaminan fidusia oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta bahan hukum lainnya dibidang perjanjian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia

---

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rienika Cipta, Jakarta, 2008, hlm.27.

pada khususnya serta hukum pidana yang berkaitan dengan perampasan dan penyitaan barang sebagai objek jaminan fidusia. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah :

- 1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- 4) KUH Perdata tentang Hukum Perjanjian.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum jaminan perjanjian pada umumnya dan hukum jaminan fidusia pada umumnya, serta hukum pidana yang berkaitan perampasan/penyitaan barang.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen

---

<sup>19</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi IntitamaSejahtera, 2010, hlm. 16.

untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menggunakan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga

memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 8.

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Induktif dan Deduktif dalam Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18